BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi terutama disektor perehubungan dan perdagangan. Pembangunan perhubungan meliputi perhubungan darat, laut, dan udara yang diarahkan untuk memperlancar arus manusia, barang dan jasa. Dengan demikian pembangunan perhubungan akan memperlancar roda perekonomian. Pembangunan perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perhubungan yang lebih luas, tertib, teratur, aman, lancar,cepat dan efisien. Khusus untuk pembangunan perhubungan laut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan angkutan laut sehingga makin mampu menghubungkan seluruh wilayah tanah air sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan serta peningkatan daya saing dan pemasaran hasil produksi baik dalam negeri maupun diluar negeri. (Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988).

Dengan ditingkatkannya pembangunan disektor perda-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gangan diharapkan akan dapat memperlancar arus barang pada akhirnya nanti dapat menambah devisa negara melalui ekspor komoditi selain minyak dan gas bumi. Kesemuanya dapat dicapai bila kelancaran arus barang baik ekspor maupun impor ditunjang oleh terpenuhinya fungsi pengangkutan serta sarana dan prasarana pelabuhan yang baik dan modern, sehingga dapat meningkatkan daya guna serta nilai tambah barang tersebut ditempat yang baru. (Purwosutjipto, 1987 : 987).

Dewasa ini, hampir semua barang baik ekspor maupun impor diangkut dengan kapal laut, hal ini disebabkan angkutan dengan kapal laut dianggap sangat cocok untuk melakukan pengangkutan barang dalam jumlah yang besar. Kapasitas muatan suatu alat angkutakan sangat berpengaruh terhadap har ga barang ditempat tujuan. Hal ini dapat dimengerti dengan semakin banyaknya barang yang dapat diangkut maka akan menhemat ongkos transportasi, dengan demikian harga barang ditempat yang baru tidak terlalu banyak berbeda dengan tempat asal.

Tanggap atas keadaan yang demikian, maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan yang Menyangkut Tata Laksana Operasional Pelabuhan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keagenan Umum, Perusahaan Pelayaran dan Pelayaran Antar Pulau. Peraturan ini hanya dapat terlaksana dengan baik jika ditunjang dengan penyelenggaraan angkutan yang baik, murah dan teratur, alat, fasilitas dan pelaksana yang memadai.

Penyelenggaraan pengangkutan melalui laut diawali dengan suatu perjanjian-perjanjian. Perrjanjian ini terjadi baik antara pemillik barang dengan consignee, pemilik barang dengan pihak yang diberi kuasa untuk menyelenggarakan pengiriman barang, maupun perjanjian antara pemilik barang atau kuasanya dengan pihak pengangkut (pelayaran), karena perjanjian pengangkutan ini banyak melibatkan beberapa pihak, maka pihak-pihak yang terkait harus memelihara perjanjiannya. Sebagaimana hadits dari Abu Daud yang diriwayatkan dari Umar bin Abasah :

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي امدها
أو ينبذ اليهم على سواء (رواه ابوداود)

"Siapa yang antaranya dengan suatu kaum sebuah perjanjian maka hendaklah ia tidak menyelesaikan dan membatalkannya sebelum masanya berakhir atau membatalkan secara bersama". (Abu Daud, II : 83)

Sedangkan menurut Subekti perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan mebayar sejumlah uang sebagai ongkos

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkutannya. (Subekti,1985:74).

Dalam menyelenggarakan pengangkutan barang baik ekspor maupun import, pemilik barang banyak yang menyerahkan segala urusannya pada pihak ekspedisi. Khusus dalam Ekspedisi pengangkutan barang lewat kapal laut kepengurusannya dipegang oleh pihak EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Jadi perjanjian yang dibuat oleh pemilik barang dengan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) disebut dengan perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian antara pemilik barang atau kuasanya dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.

Seperti halnya perjanjian pada umumnya maka untuk sahnya perjanjian ekspedisi juga harus memenuhi ketentuan pasal 1320 jo pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Menurut pasal 1320 KUHP untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1338 KUHP adalah :

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan - persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا . (الاسراء : ٣٤)

"... dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan diperiksa". (DEPAG RI, 15 : 258).

Pengangkutan barang lewat laut dewasa ini telah meninggalkan cara-cara lama (konvensional) dan telah mengunakan cara -cara yang lebih baru, yaitu dengan peti kemas (container). Pada pengangkutan secara konvensional, maka barang yang sudah dibungkus langsung dimuat diatas kapal. Pada pengangkutan dengan peti kemas, dapat menggunakan dua jalan, yaitu barang terlebih dahulu dibungkus kemudian dimasukkan dalam peti kemas atau tanpa dibungkus barang langsung dimasukkan peti kemas, untuk selanjutnya peti kemas dimuat dalam kapal.

Pengangkutan barang dengan peti kemas timbul dari keinginan pemilik barang untuk melindungi barang miliknya dari peristiwa yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan. agar tujuan tersebut tercapai, maka selain sarana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkutan harus memenuhi syarat, barangnya sendiri harus mempunyai pelindung yang kuat pula, yaitu dengan peti kemas.

Dalam KUHD tidak ditemukan pengertian dan defenisi dari peti kemas. Container berasal dari bahasa Inggris, yang berarti suatu benda yang dapat berisikan sekumpulan sesuatu. Pengertian yang tepat tentang container dapat ditemukan dalam Surat Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor S-263/BC/ 1981 tanggal 3 Juli tentang Ketentuan Terhadap Penggunaan Peti Kemas (Container) sebagai berikut :

Peti kemas adalah alat untuk mengangkut barang yang :

- Seluruhnya atau sebagian tertutup sehingga berbentuk peti atau kerat dan dimasukkan untuk diisi barang yang akan diangkut
- Berbentuk permanen dan kokoh sehingga dapat di pergunakan berulang kali untuk pengangkutan barang.
- Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan barang dengan suatu kendaraan tanpa terlebih dahulu dibongkar kembali.
- Dibuat sedemikian rupa untuk langsung dapat diangkat khususnya apabila dipindahkan dari suatu kendaraan ke kendaraan lain
- Dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diisi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikosongkan

- Mempunyai isi, diukur bagian dalam 1m3 atau lebih.

Hal-hal lain yang diatur adalah :

a. Dalam pengertian container termasuk perlengkapan dan peralatan untuk container yang diangkut bersama-sama dengan container yang bersangkutan.

b. Dalam pengertian container tidak termasuk kendaraan atau suku cadang kendaraan atau alat kemas

c. Peti kemas dibuat kokoh/kuat, dilengkapi dengan pintu yang dikunci dari luar, tidak dapat dibuka atau dilepas tanpa meninggalkan bekas yang nyata

d. Pada pintu disediakan tempat pemasangan materai sedemikian rupa sehingga apabila dikunci dan dibubuhi materai, tidak dapat dimasukkan atau dikeluarkan barang tanpa meninggalkan bekas yang nyata atau tanpa merusak materai.

Didalam memuat barang kedalam peti kemas ada dua sistem yang sudah biasa dipakai, yaitu :

1. FCL (Full Container Load)

Maksudnya adalah bahwa dalam satu container hanya diisi oleh seorang pengirim barang untuk dikirim pada seorang penerima barang. Staffing dilakukan di tempat pemilik barang, sedangkan unstaffing dilakukan di tempat penerima barang. Dalam hal ini perusahaan pelayaran tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperkenankan untuk melakukan staffing atau unstaffing isi container, kecuali atas ijin dari pemilik barang.

2. LCL (Less Than Container Load)

Maksudnya adalah bahwa dalam satu container diisi oleh beberapa pengirim barang. Proses staffing dan unstaffing tidak dilakukan ditempat pengirim barang atau penerima barang tetapi dilakukan di container freight station.

Dalam pengangkutan barang dengan peti kemas terdapat beberpa kondisi yang dapat dipilih, yaitu :

1. Door to door service

   Adalah suatu kondisi pengangkutan dimana barang dari gudang pengirim langsung diangkut dan dibongkar di gudang penerima

2. Door to port service

   Adalah suatu kondisi pengangkutan dimana barang dari gudang langsung diangkut dan kemudian dibongkar di pelabuhan tujuan

3. Port to port service

   Adalah suatu kondisi pengapalan dimana barang dari beberapa pengirim ditimbun dipelabuhan untuk selanjutnya diangkut dan dibongkar di pelabuhan tujuan.

4. Port to door service

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah suatu kondisi pengangkutan dimana barang dari beberapa pengirim ditimbun di pelabuhan untuk selanjutnya diangkut langsung ke gudang penerima barang.

Sistem dan kondisi pengangkutan barang dengan peti kemas dapat diperjanjikan sebelumnya oleh pihak pengangkut/ perusahaan pelayaran dengan pengirim barang atau kuasanya, karena sistem dan kondisi yang dipilih akan berkaitan erat dengan pertanggungjawabannya.

Dalam pengangkutan barang melalui kapal laut dengan menggunakan peti kemas dibutuhkan lebih dari satu alat transportasi, dan akan melalui beberapa tahapan/rangkaian yang saling berkelanjutan.

Penimbunan peti kemas kosong ----> dibawa ke gudang pemilik barang atau kuasanya untuk diisi ----> dibawa keterminal peti kemas di pelabuhan muat ----> dimuat diatas kapal pengangkut ----> sampai diterminal peti kemas pelabuhan tujuan untuk dibongkar ----> tempat penimbunan peti kemas di pelabuhan tujuan.

Dari rangkain yang panjang tersebut dapat dilihat adanya beberapa pihak yang saling berkait dan bekerjasama dalam pengangkutan barang dengan menggunakan peti kemas. Pihak-pihak tersebut misalnya, pengirim barang, EMKL,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan Bongkar Muat,UTPK, Pihak Bea dan Cukai, Pihak Asuransi (apabila dikehendaki), dan Penerima barang. Dimana masing-masing pihak tersebut mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang berbeda-beda.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas, dalam hal pemilik barang menyerahkan segala urusan pengiriman barangnya pada pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut dimana dalam pengangkutan barang dengan menggunakan peti kemas akan melibatkan banyak pihak yang mempunyai perbedaan tugas, kewenangan dan tangung jawab, khususnya terhadap barang yang hilang atau rusak yang disebab oleh EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh EMKL untuk bekerjasama. Maka dengan ini bagaiman hukum Islam menganalisanya, atau dengan kata lain, tinjauan hukum Islam terhadap praktek penjualan jasa oleh EMKL dalam hal pengangkutan barang melalui kapal laut dengan menggunakan peti kemas beserta tanggung jawabnya.

C. Pembatasan Masalah

Karena masih luasnya permasalahan yang tercakup dalam penelitian dan kajian ini, maka perlu adanya suatu batasan-batasan agar permasalahan itu lebih jelas. Studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini kami beri batasan sebagai berikut :

- Dari Segi Subyek : Ekspedisi Muatan Kapal Laut
- Dari segi Obyek : Praktek kerja Ekspesidi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan tanggung jawabnya terhadap barang yang hilang atau rusak.
- Dari segi tempat : Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
- Dari segi tinjauan : Hukum Islam

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih praktis dan konseptual, masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan

1. Bagaimana praktek penjualan jasa oleh EMKL dalam pengangkutan barang melalui kapal laut dengan menggunakan peti kemas di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ?
2. Sejauhmana tanggung jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut terhadap barang yang hilang atau rusak ?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap penjualan jasa oleh Ekspedisi Muatan Kapal Laut beserta tanggung jawabnya ?

E. Tujuan Study

Secara umum tujuan stadi ini adalah untuk melengka-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pi satu persyaratan mahasiswa dalam menempuh gelar sarjana strata satu (S1). Adapun secara khusus tujuan stady ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang sistem pelaksanaan kerja sama pengangkutan barang lewat laut dengan peti kemas di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
2. Menganalisa kembali sistem kerja EMKL beserta tanggung jawabnya, dari segi hukum Islam.

F. Kegunaan Study

Hasil study ini diharapkan bisa memberikan manfaat:

1. Sebagai kajian ilmiyah, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan bagi siapa saja yang menginginkannya.
2. Sebagai referensi untuk menyusun karya ilmiah selanjutnya dalam berbagai permasalahan yang terkait.
3. Sebagai referensi bagi upaya - upaya kerjasama pengangkutan barang lewat kapal laut di Indonesia.

G. Pelaksana Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuahn Tanjung Perak Surabaya.

2. Sumber yang digali

   Dalam pelaksanaan penelitian, kami mencoba untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggali data sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah terungkap dalam rumusan permasalahan. Data tersebut meliputi:

a. Data tentang sistem pelaksanaan kerjasama pengankutan barang dengan peti kemas.

b. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi para pengusaha jasa pengangkutan untuk memberikan pertangungjawaban terhadap barang milik konsumen.

3. Sumber yang digali

Sumber data dalam penelitian ini adalah

a. Responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang me- lakukan kerjasama dalam hal pengangkutan.

b. Dokumen - dokumen yang merupakan data sekunder atau bahan pustaka yang ada relefansinya dengan permasalahan tersebut.

4. Tehnik penggalian data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, sehingga tehnik penggalian data dalam hal ini adalah sebagai berikut :

a. Individu atau wawancara

Yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanya jawab langsung dengan lisan (Prof.utrisno Hadi, II : 193). Dengan tehnik ini penulis dapat memperoleh data yang terkait dalam hal pengangkutan dan permasalahannya dari responden.

b. Study dokumentasi

Yaitu dengan cara untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, taranskrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. (Dr. Suharsini Ariskunto, 1991 :188)

H. Methode Pengolahan dan Analisa Data

Data-data yang diperoleh dilapangan diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagi berikut:

1. Dengan jalan editing, yaitu pengolahan data guna memperoleh data yang jelas, sesuai dan lengkap.
2. Mengumpulkan data yang sudah diperoleh guna memperoleh bahan-bahanbaru guna untuk merumuskan diskripsi.
3. Menganalisa hasil diatas untuk merumuskan diskripsi tentang pertanggungjawaban pengiriman barang dengan menggunakan jasa EMKL dengan sistem peti kemas.

Selanjutnya untuk menganalisa penelitian ini kami menggunakan methode :

I. Methode Induktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik kesimpulan berupa generalisasi (Sutrisno Hadi, 1989 :42).

2. Methode Komperatif

Yang dimaksud disini adalah dengan cara membandingkan antara dua hal, norma hukum yang sudah ditentukan dengan kenyataan yang ada (sesuai dengan hasil riset), yang sebenarnya mempunyai penerapan yang berbeda.

Methode ini penulis gunakan untuk menengok kembali tradisi yang terjadi dalam hubungan kerjasama penjualan jasa pengangkutan barang dengan ketentuan hukum Islam, dan dengan membandingkan aspeknya masing-masing sehingga dapat dilihat ada tidaknya penyimpangan.

3. Methode Analisis

Setelah melihat tentang sistem penjualan jasa pengiriman barang dan tanggung jawabnya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak pemilik barang dan diterapkan dengan konsep yang ada, yakni konsep hukum Islam. Maka penulis berupaya menganalisa konsep mana yang lebih cocok dan sesuai dengan permasalahan tersebut. Konsep Islam atau konsep KUHD yang berlaku di negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id